

Depok, 24 November 2021

Nomor : 6194.31/EXT-MUTU/XII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 5 LK PT Hadinata Brothers

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilaian 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Hadinata Brothers  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI  
No. IUI : 12/32/IU/PMDN/2015, tanggal 25 Maret 2015  
: 8120204870066, Telah berlaku efektif pada tanggal 05 Desember 2019  
Alamat Kantor : Jl. BKR No.50 RT.003 RW.002, Pasirluyu Regol, Kota Bandung, Jawa Barat  
Alamat Pabrik : Jalan Raya Tapos KM 01 Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat  
Tanggal Kegiatan : 01 - 03 November 2021  
Jenis Kegiatan : Penilaian 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito** ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5  
PT HADINATA BROTHERS  
Nomor : 6194.31/EXT-MUTU/XII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Hadinata Brothers
- b. Alamat Kantor : Jl. BKR No.50 RT.003 RW.002, Pasirluyu Regol, Kota Bandung, Jawa Barat
- c. Alamat Pabrik : Jalan Raya Tapos KM 01 Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
- d. No. IUI : 12/32/IU/PMDN/2015, tanggal 25 Maret 2015  
: 8120204870066, Telah berlaku efektif pada tanggal 05 Desember 2019
- e. Kapasitas dan Produk : Furniture dari kayu = 7.000 M<sup>3</sup>
- f. Tanggal Pelaksanaan : 01 – 03 November 2021
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-161
- i. Tanggal Terbit : 04 Desember 2016
- j. Tanggal Berakhir : 03 Desember 2022

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 24 November 2021



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito** ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 24 November 2021

No. : 6193.3/EXT-MUTU/XII/2021  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 PT Hadinata Brothers**

Kepada Yth.  
PT Hadinata Brothers  
Attn. Bapak Untung Kiswandi

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 (Lima) Verifikasi Legalitas Kayu di PT HADINATA BROTHERS :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-161  
Masa Berlaku Sertifikat : 04 Desember 2016 – 03 Desember 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u></b> - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor: 12/32/IU/PMDN/2015, tanggal 25 Maret 2015 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120204870066, Telah berlaku efektif pada tanggal 05 Desember 2019	Furniture dari Kayu	7.000

Tanggal Penilikan 5 : 01 – 03 November 2021  
Tim Auditor : Andjarso Soetiman (Lead Auditor)  
Febi Tresna Yudha (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya November 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur





**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang: Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.</li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Andijarso Soetiman</li> <li>Febi Tresna Yudha</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Didik Heru Untoro</li> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Hadinata Brothers
b. Nomor SK	:	6193.3/EXT-MUTU/XII/2021, tanggal 24 November 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUI PT Hadinata Brothers diterbitkan oleh: Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan Izin Usaha Industri Nomor IUI : 12/32/IU/PMDN/2015, tanggal 25 Maret 2015  Izin Usaha (IUI) secara OSS untuk NIB 8120015172331 tanggal 13 November 2019 telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif. Kapasitas Produksi: - Furnitur dari kayu 7.000 m <sup>3</sup> /tahun
d. Alamat Kantor	:	Jalan BKR No 50 Bandung. Provinsi Jawa Barat
e. Alamat Lokasi Industri	:	Jalan Raya Tapos KM 01 Cibinong. Kabupaten Bogor. Provinsi Jawa Barat.
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	<a href="mailto:lignapur@cbn.net.id">lignapur@cbn.net.id</a>

g. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama : Susilo Hadinoto</li> <li>• Direktur : F.I. Budi Satria Pribadi</li> <li>• Direktur : Victor Hadinata</li> <li>• Komisaris Utama : Milono Hadinoto</li> <li>• Komisaris : Ariono Hadinoto</li> <li>• Komisaris : Soenarko Mohammad Dashar</li> </ul>

### (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 01 November 21	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Hadinata Brothers. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	01/11/2021 s/d 03/11/2021	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi Pabrik PT Hadinata Brothers di Tapos. Kabupaten Bogor.
Pertemuan Penutupan	Rabu, 03/11/2021	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Hadinata Brothers</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Rabu, 24/11/2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Hadinata Brothers " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk tetap mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

## (5) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</b>		
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan Akta Perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta Perubahan terakhir juga telah tercatat pada sistim OSS.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan secara OSS yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya, telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	PT Hadinata Brothers telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120015172331 yang saat ini adalah berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan melalui sistem OSS, informasi yang tercantum telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.  <u>Observasi:</u>  Pada dokumen NIB 88120015172331 milik PT Hadinata Brothers, untuk KBLI 47591 (Perdagangan Eceran Furnitur) agar direvisi menjadi KBLI 46491(Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah tangga), mengingat yang dilakukan oleh PT Hadinata Brothers adalah Perdagangan Besar dan telah mempunyai SPPKP.
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP 01.104.860.0-423.000 yang sesuai dengan NIB dan TDP
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen	Memenuhi	Tersedia dokumen RKL-RPL sesuai dengan kegiatan usahanya. Dokumen RKL/RPL tersebut telah disetujui dan disahkan oleh Menteri Perindustrian dengan surat Nomor 1097/M/12/1993 tertanggal 03 Desember 1993 Tersedia laporan pelaksanaan RKL-RPL per semester.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
lingkungan hidup lain yang setara).		
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	Terdapat IUI dengan klasifikasi/kategori usaha industri IUI Menengah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, IUI secara OSS belum berlaku efektif dengan jenis usaha yang dijalankan saat ini sesuai dengan IUI.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Sesuai dengan informasi yang tercantum pada dokumen NIB 8120015172331, PT. Hadinata Brothers telah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir API-P.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers bukan sebagai perusahaan yang berkelompok.
<b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Bukti kwitansi pembayaran, dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	PT Hadinata Brothers dalam periode Oktober 2020 s/d September 2021 penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil uji petik stock bahan baku Kayu gergajian telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>telah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama dan PT Hadinata Brothers tidak menerima kayu lelang.</p> <p>Untuk seluruh bahan baku kayu olahan yang diterima PT. Hadinata Brothers agar dapat dicantumkan jenis kayu. Khusus untuk bahan baku olahan lanjutan seperti PB, MDF, dan Plywood agar dapat dicantumkan jenis kayu paling dominan. Hal ini bertujuan untuk memastikan jenis kayu apa saja yang diterima dan diolah di PT. Hadinata brothers, serta untuk memastikan kesesuaian jenis kayu yang diterima dan dijual.</p>
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers PT Hadinata Brothers tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu gergajian PT Hadinata Brothers telah menerbitkan DKP, terdapat prosedur pemeriksaan pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok dan dapat menunjukkan tersedianya laporan pengecekan DKP.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Dokumen impor PT. Hadinata brothers telah sesuai antar dokumen (PIB, B/L, P/L, dan Invoice).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Persetujuan impor.	Memenuhi	Terdapat perbaikan Persetujuan impor yang telah sesuai dengan hasil hasil Uji Tuntas yang telah dilakukan oleh PT. Hadinata brothers.
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia realisasi impor melalui portal SILK.</li> <li>2. Terdapat kesesuaian hasil UT, DI, serta PI, sehingga terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji tuntasnya.</li> </ol>
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Realisasi impor selama periode Oktober 2020 s/d September 2021 tidak terdapat pembayaran bea masuk untuk produk impor yang dilakukan
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Hadinata brothers telah melakukan impor bahan baku kayu olahan dengan jenis kayu yang tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	PT. Hadinata brothers dapat membuktikan terhadap penggunaan bahan baku impor pada catatannya.
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. Hadinata brothers telah memiliki prosedur Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>).</li> <li>2. Tersedia hasil uji tuntas yang dilakukan PT. Hadinata Brothers.</li> <li>3. Terdapat kesesuaian realisasi dengan DI dan hasil uji tuntas.</li> </ol>
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan dari pimpinan PT. Hadinata brothers bahwa berkomitmen untuk memastikan jaminan legalitas asal untuk kayu impor sesuai dengan hasil uji tuntasnya.
i. DKP impor	Memenuhi	Seluruh kayu impor yang diterima oleh PT. Hadinata Brothers telah diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Hadinata Brothers tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT Hadinata Brothers Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT Hadinata Brothers telah membuat secara berkala LMHHOK. Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang dibuat PT Hadinata Brothers telah terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi, laporan penjualan.  <b>Rekomendasi :</b> Pada Laporan Mutasi Kayu (LMK) disarankan dipisahkan bahan baku lokal dan bahan baku impor, agar dapat memastikan stok bahan baku lokal maupun impor.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers selama periode Oktober 2020 s/d September 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers selama periode Oktober 2020 s/d September 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers selama periode Oktober 2020 s/d September 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers selama periode Oktober 2020 s/d September 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi	Non Aplicable	PT Hadinata Brothers selama periode Oktober 2020 s/d September 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.</b>		
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan)
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, dan telah dilengkapi data jenis produk dan jumlah volume ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, B/L dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Memenuhi	Terdapat 24 (duapuluh empat) Dokumen pembetulan ekspor yang telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk <i>Wood Furniture</i> yang diekspor oleh PT Hadinata Brothers tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Kayu pada bahan baku yang diolah oleh PT Hadinata Brothers tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan PT Hadinata Brothers adalah pada yaitu pada <i>On Products</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan</b>		
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Implementasi K3</b>		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Hadinata Brothers telah tersedia peralatan K3 dan APD yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi dengan baik, serta jalur evakuasi serta Titik Kumpul. Juga terdapat antisipasi penyebaran Covid-19.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Hadinata Brothers telah membuat catatan kecelakaan kerja beserta upaya penanganannya. Selama periode Oktober 2020 s/d September 2021 tercatat 2 (dua) kejadian kecelakaan kerja. <b>Observasi :</b> Pada formulir Catatan Kecelakaan Kerja agar ditambahkan kolom “antisipasi kecelakaan kerja berulang.”
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan dari Pimpinan PT Hadinata Brothers yang telah memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan nya untuk dapat berserikat
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan 2021 – 2023 yang masih dimohonkan pengesahannya kepada instansi yang berwenang.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.		<b>Observasi :</b> PT Hadinata Brothers wajib segera mengirimkan bukti Surat Pengesahan PP Periode 2021 – 2023 kepada PT Mutuagung Lestari dan mensosialisasikan Peraturan Perusahaan yang telah disahkan tersebut kepada seluruh karyawannya.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen data tenaga kerja PT Hadinata Brothers per Oktober 2021, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah umur (dibawah 18 tahun) PT Hadinata Brothers tidak mempekerjakan/tidak ditemukan pekerja di bawah umur.
<b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Hadinata Brothers, dari keseluruhan verifier (44 verifier) yang tersedia memperlihatkan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>31 (tiga puluh satu)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>13 (tiga belas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> Dengan demikian PT Hadinata Brothers dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		